

Implementasi Hak Asimilasi Narapidana pada Lapas Terbuka

Ruri Ayunda¹, Mitro Subroto²
^{1,2} Politeknik Ilmu Pemasarakatan
e-mail: ruriayunda@gmail.com

Abstrak

Asimilasi dijelaskan adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan yang dilakukan dengan cara narapidana diminta membaaur kepada masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan narapidana setelah menjalani masa pidana. Penelitian ini membahas bagaimana fungsi dan tujuan dari Lembaga Pemasarakatan, pelaksanaan program asimilasi yang dilaksanakan, dan kendala dalam pemberian hak asimilasi pelaksanaan asimilasi ini sangat menjunjung tinggi hak – hak narapidana, yang diperbolehkan untuk tetap menjalani hubungan dengan kerabat maupun keluarga dari narapidana itu sendiri. Pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka berjalan dengan baik dengan artian sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang sudah diatur. Kendala yang paling umum didapatkan dalam menjalankan asimilasi yaitu beberapa masyarakat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan program asimilasi tersebut sehingga beberapa masyarakat tidak dapat menerima kembalinya narapidana ke masyarakat dengan dalih mereka telah melakukan tindak yang tidak sesuai dengan norma - norma yang berlaku, asimilasi sendiri perlu di sosialisasikan kepada masyarakat karena asimilasi juga menjadi sebuah Hak dari narapidana sendiri.

Kata kunci: *Asimilasi, Narapidana, Lapas Terbuka*

Abstract

Assimilation is explained as the process of fostering prisoners and correctional protégés carried out by means of prisoners being asked to mingle with the community which aims to improve the welfare of prisoners after serving their criminal period. This research discusses how the function and purpose of the Penitentiary, the implementation of the assimilation program that is carried out, and the obstacles in granting assimilation rights. The implementation of this assimilation highly upholds the rights of prisoners, who are allowed to continue to have relationships with relatives and families of the prisoners themselves. The implementation of assimilation in the Open Prison is going well in the sense that it is in accordance with the applicable regulations and in accordance with what has been regulated. The most common obstacle encountered in carrying out assimilation is that some people do not understand what is meant by the assimilation program so that some people cannot accept the return of prisoners to society on the pretext that they have committed acts that are not in accordance with applicable norms. socialize to the community because assimilation is also a right of the prisoners themselves.

Keywords : Assimilation, Prisoners, Open Prison

PENDAHULUAN

Peran masyarakat terhadap penegakan hak asasi manusia membuat menjadi pentingnya masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemsarakatan. Hukum yang berkembang pada saat ini berkembang mengikuti arus zaman sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dari setiap segi kehidupan manusia. Peran masyarakat berperan penting dalam proses penyelenggaraan pembinaan warga binaan pemsarakatan. Sistem pemsarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses

pembinaan narapidana. Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat dimana para warga binaan pemasyarakatan untuk masa pembinaan selama masa menjalani tahanan, dengan menjunjung tinggi asas pengayoman yaitu bahwa setiap materi muatan perundang – undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, Sistem pemasyarakatan biasanya di laksanakan dalam rangka proses membentuk para warga binaan pemasyarakatan agar nantinya dapat menjadi manusia yang seutuhnya ,menyadari kesalahan yang telah di perbuat sehingga dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik lagi dan agar setelah berbaur dengan lingkungan masyarakat tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana kejahatan lagi sehingga setelah bebas nanti narapidana dapat diterima kembali di dalam lingkungan sosial masyarakat umum.

Pembinaan sendiri yang memang pada dasarnya adalah sebuah cara dan pokok terpenting dalam melaksanakan hukuman bagi narapidana khususnya di Lapas Terbuka. Lapas terbuka sendiri salah satu unit pelayanan teknis yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas Terbuka mempunyai khas Pada dasarnya pelaksanaan akhir pembinaan memang memiliki tujuan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga negara Indonesia yang baik setelah masa transisi mereka dari masa kelam yang mereka lakukan. Pemulihan hubungan yang dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini dikhususkan untuk melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana dimana dilakukannya tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara 1/2 sampai 2/3 dari masa pidana yang harus diselesaikan oleh warga binaan

pemasyarakatan. Masa pembinaan pada warga binaan pemasyarakatan ini sangat diperlukannya program pembinaan yang menunjang integrasi hubungan yang baik dengan masyarakat, karena dengan demikian karena proses asimilasi terhadap warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Karena pada dasarnya setiap proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan mempunyai satu kesatuan yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya guna untuk menuju kepada tujuan mengembalikan kehidupan mereka kepada masyarakat sekitar dengan pengharapan penerimaan warga binaan pemasyarakatan wajib dinilai sama dengan manusia pada khalayaknya dengan tidak menilai hal – hal keburukan yang menyebabkan mereka terjerumus ke hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena itu Lembaga Pemasyarakatan menjadi hal point terpenting dimana mereka mempunyai fungsi yang strategis untuk pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dinilai memanusiakan manusia, dan menjunjung tinggi hak – hak manusia.

Peradapan manusia yang terus menerus berkembang terlebih lagi pada zaman saat ini menjadi zaman milenial yang mempunyai pengaruh besar dalam hal – hal keseluruhan aspek dari kehidupan manusia dimana seluruh perilaku – perilaku dinilai dengan hak asasi manusia. Dalam sistem pemasyarakatan sendiri, mempunyai hal khusus yang paling terpenting yaitu sistem pemidanaan bukanlah lagi sebagai titik penjeraan orang yang telah melakukan perbuatan salah tersebut. Oleh sebab itu, semua pembinaan wajib mempunyai unsur yang bersifat mendidik agar berkurangnya pemikiran masyarakat akan hal negative bagi narapidana. Dengan demikian, Asimilasi dapat disebut sebagai bentuk proses pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan cara menyatukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu bersifat yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Metode ini mengguakan bantuan data sekunder yang didapatkan melalui bantuan jurnal, artikel, kepustakaan refrensi yang tidak hanya dari

buku dan beberapa makalah yang membahas mengenai pelaksanaan hak asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Jenis penelitian seperti ini mendeskripsikan secara sistematis, akurat dan faktual. Dengan jenis metode penelitian ini secara keseluruhan dalam mengenai sifat – sifat, karakteristik – karakteristik atau faktor – faktor tertentu.

PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan dalam bentuk untuk membentuk narapidana (warga binaan pemasyarakatan) untuk menjadi manusia seutuhnya, menyadari perbuatan kesalahan yang mereka lakukan dan memperbaiki diri dan tidak mengulangi perlakuan kejahatan tersebut, sehingga narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian penjatuh pidana kurungan tidak semata – mata memberikan efek jera namun pidana sebagai sarana yang ditujukan untuk narapidana agar bermanfaat dengan mengadakan pembinaan terhadap narapidana agar dapat kembali kepada masyarakat dan mengembalikan kehidupan yang baru dengan menghapus stigma – stigma negatif dari masyarakat terhadap narapidana. Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini dapat dikategorikan sebagai narapidana yang memiliki ketrampilan. Sekiranya narapidana yang ditempatkan di Lapas Terbuka adalah narapidana yang terdahulunya sudah pernah menjalankan tugas atau mendapat tugas sudah menjadi tamping (tahanan pendamping), dan juga narapidana yang pernah melaksanakan tugas di dalam luar pagar Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini menggunakan pengamanan yang minimum rescue yaitu tidak menggunakan pembatas tembok tinggi seperti halnya Lapas lainnya.

Secara khusus tujuan khusus dibentuknya Lapas Terbuka yaitu mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mengembalikan hubungan antara kehidupan dan penghidupan narapidana di dalam lingkungan masyarakat.
2. Narapidana diberikan kesempatan untuk melakukan hubungan sosial yang secara normal karena selama ini dibatasi ruang kebebasan dalam bergerak. Dengan itu narapidana yang berada di Lapas Terbuka bisa mempunyai peran sebagaimana dengan norma yang sudah ditentukan berlaku di dalam masyarakat.
3. Petugas, masyarakat dan narapidana akan berperan aktif dalam proses pembinaan
4. Narapidana akan mempunyai dorongan motivasi karena diberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada narapidana untuk meningkatkan kemampuan yang berguna untuk mempersiapkan dirinya hidup mandiri di tengah – tengah masyarakat setelah masa pidananya selesai.

Dengan dibangunnya Lapas Terbuka mempunyai inti dan tujuan yaitu mengurangi terjadinya *over crowded*. Lepas dari hal tersebut, Lapas Terbuka menjadi pilihan yang berstandar untuk para narapidana yang berstigma terpengaruh akan halnya prisonisasi. Fungsi Lapas Terbuka itu sendiri untuk merubah narapidana yang mempunyai perkembangan yang baik selama mereka menjalankan masa pembinaan di Lapas atau Rutan. Lapas Terbuka sendiri mempunyai tujuan yang pada dasarnya sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang sebagaimana dijelaskan pada *Undang – Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan*.

Pada dasarnya Lapas Terbuka mempunyai fungsi yang berbeda dengan Lapas pada umumnya yaitu hanya mengambil sebagian kewenangan, tugas – tugas dan tanggung jawab dari Lapas pada umumnya. Lapas Terbuka mempunyai fungsi yang mengedepankan konsep yaitu pembinaan dengan cara *community based correction*, yaitu dimana masyarakat dapat bercampur tangan dalam pelaksanaan pembinaan. Karena pada dasarnya model pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Terbuka ini merupakan bentuk asimilasi yang nyata berada di lapangan, sehingga narapidana dapat memiliki pembelajaran yang tetap untuk menyesuaikan dirinya. Lapas Terbuka menjadi salah satu unit pelayanan teknis terkhusus karena pada akhirnya sebagai tempat bagi para narapidana dengan pembinaan yang berbaur dengan suasana luar seperti halnya Lapas Tertutup.

Sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang dikhususkan dalam program pembinaan lanjutan narapidana, yang dipusatkan terhadap narapidana yang akan kembali ke masyarakat, model pembinaan Lapas Terbuka merupakan bentuk asimilasi yang paling nyata di lapangan. Dalam hal ini kedudukan Lapas Terbuka didalam system peradilan pidana, yang dinyatakan bahwa Lapas Terbuka berbeda dengan Lapas Tertutup pada umumnya, makanya dari itu Lapas Terbuka mengendapkan pembinaan yang secara kekeluargaan dengan demikian proses pembinaan yang setengahnya dicampur tangani oleh masyarakat dan bangunan Lapas Terbuka yang menunjang system minimum security sehingga dengan tanpanya ada jeruji besi yang menutup membuat proses asimilasi diminta berjalan dengan prosedur yang ada. Ditambah lagi dengan dimintanya para penjaga tahanan (siper) diminta untuk saling membaaur bersama – sama dengan narapidana dimana tempat pembinaan asimilasi dilakukan.

Pelaksanaan Asimilasi di Lapas Terbuka

Narapidana dapat dijelaskan sebagai terpidana yang menjalani suatu pidana karena terjadinya pelanggaran hukum yang hilang kemerdekaan yang kemudian dibina di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun dijelaskan bahwa narapidana kehilangan kemerdekaan bahwa pada dasarnya hak – hak narapidana sendiri wajib tetap dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak adalah dimana sesuatu yang mutlak, yang intinya kedudukannya semua sama dimata hukum tanpa ada pengecualian. Lapas terbuka sendiri mempunya cara dan beberapa tahapan dalam menjalankan asimilasi terhadap narapidana, yaitu:

1. Melakukan proses pembinaan pada tahap lanjutan yang berupa kegiatan asimilasi terhadap narapidana yang selesai menjalanin 1/2 dari masa pidananya
2. Pembinaan yang dilakukan wajib adanya pembinan kepribadian dengan hal seperti melalu pembinaan mental dan rohani, pembentukan sikap yang intinya dilakukan perubahan sikap dari sebelumnya dengan cara memberikan pengajaran yang sesuai dengan norma – norma yang belaku.
3. Pembinaan kepribadian yang intinya mengasah ketrampilan narapidana melalui kegiatan – kegiatan kerja yang produktif.
4. dari sebelumnya dengan cara memberikan pengajaran yang sesuai dengan norma – norma
5. yang belaku.
3. Pembinaan kepribadian yang intinya mengasah ketrampilan narapidana melalui kegiatan –
6. kegiatan kerja yang produktif.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diatas, dapat saya simpulkan bawah Lembaga pemasyarakatan terbuka yang dijadikan tempat pelaksanaan pembinaan lanjutan merupakan suatu yang ideal dari terwujudnya sistem pemasyarakatan yang memang memiliki tujuan yaitu rehabilitasi dan reintegrasi antara narapidana dan masyarakat. Intinya pihak Lapas memerlukan sosialisasi yang baik untuk program asimilasi ini kepada masyarakat. Kemudian pada dunia usaha, seharusnya pihak Lapas dapat melakukan sosialisasi, promosi dan menjalin hubungan yang baik kepada masyarakat agar dapat membantu dalam berpartisipasi melaksanakan program asimilasi tersebut. Melakukan promosi diharapkan akan ada investor yang mau menjadikan penanaman modal, memberikan bantuan dan sarana prasana dan mau meberikan peluang kerja kepada narapidana disaat menjalankan pidana maupun setelah bebas. Dikhususkan dalam melakukan pemberdayaan narapidana atau mantan narapidana dengan cara saling menguntungkan dan mempunyai hal – hal dengan cara saling menguntungkan dan mempunyai sifat sosial yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta. PT. Kanisius.

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*. UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999
- Tholib, "Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Indonesia, <http://www.ditjenpas.go.id>, 17 Oktober 2010.
- Sugeng Riyadin, 2012. *Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (studi khusus tentang Lapas Terbuka Jakarta)*. Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 42
- Riyadin,op cit. hlm.85
- rlina Purnama Sari, Proses Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, Depok : Skripsi UI, 2009, hlm . 46.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat <http://smslap.ditjenpas.go.id> diakses pada 4 Mei 2020 pukul 13.44
- Tholib., "Pemberdayaan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Indonesia,2010. [http:// www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id),
- Budiyono, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.9 No.3. 2009
- Hamja, Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (*Community Based Correction*) dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum* Vol 27. No 3. 2015
- Haryono, Kebijakan Perlakuan Khusus Narapidana Risiko Tinggi, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.12, No.3 2017